

Efektivitas Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor di Kantor Bersama SAMSAT Sibolga

Sari Maharani Arifianti¹, Imsar²

^{1,2}Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

sarimaharani.a@gmail.com¹, imsar@uinsu.ac.id²

ABSTRACT

In general, this study aims to find out the effectiveness of motor vehicle tax collection in offices with Sibolga samsat. This study uses qualitatif descriptive research, which is to find out the value of independent variables, either one or more variables (independent) without making comparisons, or connecting with other variables. As far as data collection techniques are concerned are documentation, interviews and observations. The results of the research showed the effectiveness of motor vehicle tax collection in the Joint Office of Samsat Sibolga has been effective in the collection of motor vehicles tax. Although, there are still many obstacles facing the lack of public awareness to pay taxes on time, which leads to a lot of taxpayers waiting. However, in the process of tax payment procedures is good because it does not take a long time in the management of motor vehicle tax payment.

Keywords : *efficiency, motor vehicle tax, crash office.*

ABSTRAK

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di kantor bersama samsat Sibolga. Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable lain. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dokumentasi, wawancara dan observasi. Dari hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan efektivitas pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Bersama Samsat Sibolga sudah efektif dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor. Walaupun, masih banyak kendala yang dihadapi yaitu masih kurangnya kesadaran masyarakat untuk membayar pajak tepat waktu yang mengakibatkan banyaknya wajib pajak yang menunggak. Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak sudah bagus karena tidak membutuhkan waktu yang lama dalam pengurusan pembayaran pajak kendaraan bermotor.

Kata kunci : efektivitas, pajak kendaraan bermotor, kantor samsat.

PENDAHULUAN

Era globalisasi yang terjadi saat ini, banyak di tandai berbagai perkembangan dan perubahan yang signifikan. Perubahan tersebut dapat mempengaruhi proses pembangunan baik di tingkat nasional maupun daerah. Pembangunan dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang berbunyi “untuk memajukan kesejahteraan umum”,

sehingga pembangunan yang dilakukan di daerah merupakan bagian dari pembangunan nasional. Satu aspek penunjang dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan nasional selain dari aspek sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sumber daya lainnya adalah ketersediaan dana pembangunan baik yang diperoleh dari sumber-sumber pajak maupun non pajak. Dengan pembangunan yang semakin meningkat diperlukan dana yang tidak sedikit jumlahnya. Pembangunan yang dilakukan di daerah menggunakan sumber pembiayaan dari penyelenggaraan pemerintahan daerah masing-masing yang tertuang dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004.

Sejak berlakunya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah yang kemudian diperbaharui dalam Undang-Undang No 23 Tahun 2014 maka sebagian besar kewenangan yang sebelumnya berada di pemerintah pusat diserahkan kepada daerah otonom, sehingga pemerintah daerah otonom dapat lebih cepat dalam merespon tuntutan masyarakat daerah sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Hal ini juga dikemukakan oleh Mubyarto.(Ratminto&atik, 2005:18) bahwa pada hakikatnya otonomi daerah adalah penyerahan wewenang segala urusan pemerintah ke kabupaten/kota, sehingga diharapkan pemerintah kabupaten/kota dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan otonomi daerah adalah untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah, mengurangi kesenjangan antara daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik agar lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan, potensi maupun karakteristik di daerah masing-masing. Sehingga, setiap daerah diharapkan mampu mengelola potensi daerahnya sendiri karena potensi di setiap daerah berbeda satu sama yang lain, oleh karena itu pemerintah daerah harus dapat menentukan langkah-langkah strategis guna mengembangkan dan meningkatkan usaha disektor potensial bagi daerahnya dalam meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi serta menciptakan lapangan kerja baru bagi masyarakatnya.

Pelimpahan kewenangan dari pusat ke daerah, peranan pemerintah daerah sangat dominan sehingga perlu pengaturan keuangan daerah yang baik. Untuk menunjang kegiatan pembangunan daerah, pemerintah daerah diharapkan mampu menghasilkan pendapatan daerah yang optimal. Sehingga dapat meminimalisasi ketergantungan terhadap pemerintah pusat. Dalam pelaksanaan otonomi daerah, sumber pendapatan daerah yang paling banyak diterima yaitu pajak.

Pajak jika dilihat dari wewenang pemungutnya dibedakan menjadi 2 yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat adalah pajak yang dipungut pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara, sedangkan pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah untuk membiayai pembangunan daerah. Pajak daerah memiliki peran penting dalam meningkatkan penerimaan disamping pajak pemerintah pusat. Pajak daerah memiliki berbagai jenis pajak mulai dari pajak provinsi hingga pajak kabupaten/kota. Pemungutan pajak

daerah oleh pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota diatur oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah .

Hal ini disebabkan karena pertumbuhan penggunaan kendaraan bermotor di Indonesia terus mengalami peningkatan tiap tahunnya. Dapat dilihat dari banyaknya masyarakat yang lebih memilih menggunakan kendaraan pribadi dari pada kendaraan umum dalam menjalankan aktivitas mereka tidak hanya itu banyak masyarakat yang memiliki kendaraan lebih dari satu sehingga pertumbuhan kendaraan bermotor terus mengalami peningkatan dan pertumbuhan kendaraan ini juga disebabkan karena begitu mudahnya masyarakat dalam memperoleh atau mendapatkan kendaraan bermotor yang mereka inginkan karena adanya sistem kredit yang diberikan oleh dealer kepada masyarakat .Oleh karena itu, perlu dilakukan upaya efektivitas dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor untuk meningkatkan penghasilan asli daerah dalam membantu pembangunan daerah. Pajak kendaraan bermotor merupakan jenis pajak yang dipungut oleh provinsi namun setiap kabupaten diberikan kewenangan untuk memungut pajak kendaraan bermotor sendiri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor disetiap kabupaten yang ada.

Pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri dipungut melalui kantor bersama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT). Dalam pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor yang diselenggarakan oleh unit pelayanan Kantor Bersama SAMSAT ini melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Dalam proses pencatatan dan pembayaran pajak kendaraan bermotor menggunakan Sistem Administrasi Manunggal di bawah Satu Atap (SAMSAT) dalam pengeluaran STNK, pembayaran Pajak, BBNKB (Bea Balik Nomor Kendaraan Bermotor) dan Sumbangan Wajib Dana Kecelakaan Lalu Lintas Jalan (SWDKLLJ) semuanya dilakukan dalam satu atap sehingga masyarakat mudah dalam memenuhi kewajibannya dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

Proses pemungutan pajak kendaraan bermotor saat ini masih belum optimal karena masih rendahnya partisipasi masyarakat dalam pembayaran pajak kendaraan bermotor tepat waktu dapat disebabkan oleh banyak faktor antara lain seperti kurang giatnya aparat dalam melakukan penagihan dan sikap apatis dari masyarakat itu sendiri dalam membayar pajak, selain dari itu banyak wajib pajak yang berdomisili jauh dari kantor samsat sehingga sulit untuk menjangkau tempat tersebut. Mengingat jumlah kendaraan yang terus meningkat setiap tahunnya sehingga dalam pemungutan pajak kendaraan bermotor harus lebih diefektifkan lagi terutama dalam penagihan pajak kendaraan bermotor.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian di laksanakan di Kota Sibolga, tepatnya pada kantor Sistem Administrasi Satu Atap (SAMSAT) Jl. MH. Thamrin No.2A, Kota Beringin, Sibolga Kota,

Kota Sibolga, Sumatera Utara 36124. Adapun alasan pemilihan lokasi penelitian di kantor Bersama SAMSAT Kota Sibolga, karena kantor bersama SAMSAT ini melayani administrasi tentang Pajak Kendaraan Bermotor. Dalam penelitian ini jenis data yang digunakan adalah ada data primer dan data sekunder. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif kualitatif yaitu penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variable atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variable lain (Sugiyono, 2012:13).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sejak berlakunya UU Nomor 28 Tahun 2009, pajak kendaraan bermotor dialihkan ke pajak provinsi. Proses pemungutan pajak kendaraan bermotor itu sendiri dilakukan di Kantor Bersama Samsat yang melibatkan tiga instansi pemerintah, yaitu: Dinas Pendapatan Daerah, Polisi Republik Indonesia, dan PT. (Persero) Asuransi Kerugian Jasa Raharja. Kantor Samsat sendiri didirikan di setiap kabupaten yang ada.

Dalam pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Kantor Samsat Sibolga sudah sesuai dengan standar pelayanan artinya tata cara dan prosedur pelayanannya sudah sesuai dengan garis kebijakan pemerintah yang telah ditetapkan. Dapat dilihat dari prosedur standar yang dilakukan oleh wajib pajak adalah, pada saat jatuh tempo masa pembayaran pajak kendaraan bermotor sebagaimana yang tertera dalam Notice Pajak/STNK, maka wajib pajak diminta untuk memenuhi kewajibannya membayar pajak kendaraan bermotor. Dan proses pembayaran PKB, pengesahan STNK dapat diselesaikan dalam waktu kurang dari satu jam sejak saat pendaftaran. Pajak kendaraan bermotor itu sendiri dibayar setiap tahun sekali sedangkan STNK berlaku untuk 5 (lima) tahun tetapi setiap tahun dilakukan pengesahan bersamaan dengan saat pembayaran pajak kendaraan bermotor (PKB).

Namun dalam proses pemungutannya itu sendiri tentu memiliki banyak kendala yang dihadapi oleh Kantor Samsat Sibolga. Oleh karena itu, untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pemungutan pajak kendaraan bermotor di Kantor Samsat dapat dilakukan melalui pendekatan teori sistem dimana input terdiri dari wajib pajak terdaftar dan jumlah kendaraan bermotor, proses dilihat dari alur pembayaran pajak serta output berupa pajak yang terbayar dan pajak terutang.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dikemukakan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa pemungutan pajak kendaraan bermotor di kendaraan bermotor Kantor Bersama Samsat Sibolga sudah efektif yang dapat dilihat dari target realisasi penerimaan pajak mencapai 100% namun masih ada kendala yang dihadapi yaitu masih rendahnya partisipasi wajib pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor tepat waktu sehingga masih banyak wajib pajak yang menunggak dalam membayar pajak kendaraan motor.

Oleh karena itu, perlu kesadaran dari masyarakat sendiri untuk membayar pajak kendaraan tepat waktu. Namun, dalam proses prosedur pembayaran pajak kendaraan bermotor sudah efektif karena tidak memerlukan waktu yang lama dalam pembaharuan pajak kendaraan bermotor itu sendiri.

SARAN

Setelah memberikan kesimpulan dari semua penjelasan yang diberikan oleh kepala sub bagian beserta jajarannya dalam hal pemungutan pajak kendaraan bermotor, maka penulis memberika saran sebagai berikut:

1. Untuk mengurangi wajib pajak yang menunggak perlu dilakukan pos-pos pelayanan di daerah yang kurang terjangkau sehingga wajib pajak yang menunggak dapat berkurang.
2. Sebaiknya aparat pajak lebih aktif lagi dalam memberikan penyuluhan atau pembinaan kepada Wajib Pajak mengenai pentingnya membayar pajak, juga bagi mereka yang belum mendaftarkan diri dan masih terlambat dalam membayar pajak.
3. Perlu dilakukaan terobosan baru dalam hal fasilitas misalnya penyediaan mobil samsat keliling untuk menjangkau masyarakat yang ada di pegunungan dalam membayar pajak kendaraan sehingga wajib pajak yang menunggak bisa teratasi.
4. Kantor samsat harus lebih tegas dalam penagihan pajak kendaraan bermotor dengan memberikan surat penagihan pajak kepada wajib pajak yang sudah lama menunggak.

DAFTAR PUSTAKA

- Ardianti Desty. 2014 *Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi JawaTimur (Studi di Dinas Pendapatan Daerah Provinsi JawaTimur Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Malang Kota)*, Lutfi Efendi, SH.M.Hum., Tunggul Anshari SN, SH.MH.
- Arikunto, Suharsimi. 2011. *Kapital Selekt Pendidikan Ialam*. Jakarta: Bumi Asara. Bandung: PT.RefikaAditama
- Bohari. 2012. *Pengantar Hukum Pajak*. Jakarta: PT .Rajagrafindo Persada
- Fathoni, Abdurrahmat. 2006. *Organisasidan Manajemen Sumber Daya Manusia*. CetakanPertama. Jakarta: PT. RinekaCipta.
- Ibrahim Indrawijaya, Adam. 2010. *Teori, Perilaku dan Budaya Organisasi*.
- Kurniawan, Pancadan Agus Purwanto.2006. *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Indonesia*. Malang: Bayumedia Publishing.
- Kusdi.2011. *Teori Organisasi Dan Administrasi*. Jakarta: Salemba Humanika
- Mahmudi. 2007. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: Unit penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Mahmudi. 2010. *Manajemen Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Mardiasmo. 2011. *Perpajakan*. Edisi Revisi 2011, ANDI, Yogyakarta.

- Mulyono, Djoko. 2011. *Panduan Brevet Pajak*. Andi, Yogyakarta. Margono. 2010. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi barat nomor 01 tahun 2010 tentang Pajak Daerah. Peraturan Daerah. Nomor 10 tahun 2010 *tentang pajak daerah*
- Ratminto & Atik. 2006. *Manajemen Pelayanan*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*.
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. 74
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Siahaan, Marihot Pahala. 2013. *Edisi Revisi Pajak Daerah & Retribusi Daerah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Soetopo Hendyat. 2010. *Perilaku Organisasi*. Bandung: Rosda.
- Sudirman Risnawati, Amiruddin Atong. 2015. *Perpajakan Pendekatan Teori Dan Praktek*. Malang
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: CV. Alfabeta
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta, Yogyakarta.
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: CV. Alfabeta,.
- Suguharti Mirza. 2015. *Analisis Efektivitas Dan Kelayakan Sistem Pelaporan Pajak Menggunakan E-Filing Terhadap Kepuasan Wajib Pajak*. Jurnal Perpajakan (JEJAK)|Vol. 6 No. 2 2015
- Sumaesan Thomas. 2010. *Sistem Pengendalian Manajemen*. Jakarta Barat
- Tungka Melinda. 2015. *Analisis Perhitungandan Pencatatan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Dinas Pendapatan Daerah Provensi Sulawesi Utara*. Jurnal EMBA. Vol.3 No.2 2015
- Ulum. 2012. *Audit Sektor Publik*. Jakarta: Bumi Aksara.